

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA
PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa
Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ALFIATUL KHOERiyAH

NIM. 1817301046

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alfiatul Khoeriyah
NIM : 1817301046
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 September 2022

Saya yang menyatakan,



Alfiatul Khoeriyah

NIM. 1817301046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN
Skripsi berjudul


**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan
Sosial Akibat Pandemi Covid-19**

**(Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa
Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Alfiatul Khoeriyah (NIM. 1817301046)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal September 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum
(S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Pangestika Rizki Utami, M.H
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A
NIP.19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfiatul Khoeriyah
NIM : 1817301001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP UANG JASA PENYALUR
BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus Pada Bantuan sosial
BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa Silado
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H
NIP. 19910630 201903 2 027

MOTTO

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ

**“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak”
(HR. Ahmad)**




PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya dan dengan izin serta do'a dan restu kedua orang tua tercinta saya Bapak Mustofa dan Ibu Roliyah ku persembahkan skripsi ini untuk beliau. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan do'a kepada anak tersayangmu ini.

Tak lupa untuk kedua kakakku tercinta Mushokhikhul Khasanah dan Nurul Hidayah, dan kakak iparku Muhari dan Abdurrahman Wahid, serta keponakanku tersayang Satria Zhafif Ary Pradipta, Zifana Syawal Ary Sadiqah, dan Abyan Zakir Al-Faiz yang selalu menyemangati dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih untuk selalu berjuang dan bertahan sampai dititik ini, kamu telah berhasil melewati ini.



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA
PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa Silado
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
Alfiatul Khoeriyah
NIM. 1817301046

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga mereka hidup dengan susah ditengah adanya pandemi Covid-19. Untuk membantu perekonomian masyarakat, pemerintah memberikan beberapa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terdapat beberapa bantuan yang diterima oleh masyarakat diantaranya adalah bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja. Namun dalam praktiknya, ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi penyalur dalam pendistribusian bantuan tersebut. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian uang jasa penyalur bantuan sosial akibat covid-19 pada bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, masih harus dibenahi dan diperhatikan. Para penerima bantuan tidak seharusnya membayar uang jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan penyalur bantuan sosial. Dan para penerima bantuan seharusnya menerima bantuan sesuai dengan besaran nominal yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian masalah tersebut tidak sesuai dengan prinsip distribusi yaitu *gharar* dan juga penyalur bantuan melakukan ingkar janji terhadap para penerima bantuan sosial.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Penyalur, Bantuan Sosial, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḑal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḑad	Ḑ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḑa	Ḑ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbuttah

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
معاملة	Ditulis	<i>mu'āmalah</i>
مفاعة	Ditulis	<i>mufā'lah</i>
سمسرة	Ditulis	<i>Samsarah</i>
وكالة بل أجرة	Ditulis	<i>Wakalah Bil Ujrah</i>
بدنية	Ditulis	<i>Badaniyah</i>

C. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*.

Contoh:

موكّل – *muwakkil*

تسرّف – *tasarruf*

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U

E. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam *transliterasinya* kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

المفعلة	Ditulis	<i>Al-mufangalah</i>
الوكالة	Ditulis	<i>Al-wikalah</i>

2. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

السمسرة	Ditulis	<i>Al-samsarah</i>
التفود	Ditulis	<i>Al-tafwidh</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam Penulisan ini.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Mustofa dan Ibu Roliyah, serta kedua kakak saya Mushokhikhul Khasanah dan Nurul Hidayah yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya..
13. Dita Widyasari, selaku sahabat saya yang selalu ada disaat saya senang maupun susah.
14. Nida Khoerunisa dan Noni Septiarni, selaku sahabat saya yang selalu menjadi pendengar dan solutif apapun itu.
15. Anida Rachma Azhari, keponakan sekaligus sahabat saya yang selalu ada dan selalu gas kemanapun. Zahrotul Jannah, selaku sahabat sambah saya yang selalu mendengar cerita random saya. Dan Erni Hermawati sahabat dari SMP yang masih terus kebersamai saya.
16. Teman skripsweet (Diah Sulistiani, Febi Astriyani, Rizal Aziz S, Widya Kusumastuti, Mudiati Prihasetya P), Tim 4 Sekawan (Dea Rianti, Ega Triana, Nur Khasanah), Tim Galaksi (Dita Widyasari, Riza Ristanti, Siti Nur Faizah) yang telah memberikan bantuan fisik maupun psikis.
17. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

19. Dan untuk diriku, terimakasih sudah mau berjuang sampai dititik ini walaupun banyak sedihnya, banyak nangisnya. Jalan masih panjang, tetap berjuang.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 22 September 2022
Penulis,

Alfiatul Khoeriyah
NIM. 1817301046



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH, BANTUAN SOSIAL, DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM ..	21
A. Wakalah Bil Ujah	21

B. Jaminan Sosial	28
C. Bantuan Sosial	34
D. Distribusi dalam Islam	60
BAB III : METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Subjek dan Objek Penelitian	67
D. Metode Pengumpulan Data	68
E. Teknis Analisis Data	72
BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19	69
A. Gambaran Umum Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	75
B. Data Penyalur dan Penerima Bantuan Sosial Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	78
C. Analisis Sistem Uang Jasa Bagi Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	84
D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	96

BAB V : PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadits Riwayat
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
BPUM	: Bantuan Produktif Usaha Mikro
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 19</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
WFH	: <i>Work From Home</i>
PKH	: Program Keluarga Harapan
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
VA	: <i>Volt Ampere</i>
MBR	: Masyarakat Berpendapatan Rendah
WNI	: Warga Negara Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri

KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Desa
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
NIK	: Nomor Induk Keluarga
GNNT	: Gerakan Nasional Non Tunai
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
E-Warong	: Elektronik Warung
PA	: Pengguna Anggaran
K/L	: Kementrian / Lembaga
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPK	: Badan Permusyawaratan Kelurahan



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Tabel Perangkat Desa Silado
- Tabel 2 : Tabel Penyalur Bantuan Sosial
- Tabel 3 : Tabel Penerima Bantuan Sosial



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Data Hasil Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Wawancara
Lampiran 4 : Permohonan Izin Riset Individual
Lampiran 5 : Data Diri Penulis





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dalam melakukan suatu kegiatan manusia pasti ada keterkaitan dengan manusia lain. Setiap manusia yang sudah dewasa membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya bagi yang sudah berkeluarga.

Islam adalah agama yang global, memberikan pelajaran kepada seluruh aspek kehidupan para pengikutnya yaitu masalah ibadah, akhlak, dan dasar kehidupan sehari-hari yang biasa disebut dengan mu'amalah. Namun, sebagai faktor yang penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum dengan jelas dalam kitab umat Islam yaitu al-Quran sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci melalui pendapat para ulama.¹

Di awal kehidupan, aktivitas manusia dalam bermuamalah masih bisa diawasi oleh aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama fikih pada saat itu, disamping itu aktivitas ini juga masih dapat diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber pada nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah dilingkungi oleh aktivitas yang

¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 1.

serba mudah serta canggih dan dampak teknologi maka para ulama fikih berusaha melakukan penyesuaian hukum menggunakan cara mengqiyaskan antara aturan-aturan yang sudah diatur oleh para ulama fikih di masa itu dengan aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung saat ini menggunakan prinsip-prinsip yang sudah diatur oleh ulama fikih.

Fiqh mu'āmalah adalah istilah beragam yang terdiri dari asal kata *fiqh* dan *mu'āmalah*. Menurut bahasa *fiqh* adalah paham, mengetahui serta melaksanakan. Adapun istilah *mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa sama dan semakna dengan *al-mufā'lah* (saling berbuat). Kata ini mendeskripsikan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh mu'āmalah* merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.

Kata manusia dalam pengertian diatas ialah ditujukan kepada manusia atau seorang yang telah mukalaf, yaitu seseorang yang telah dibebani aturan, mereka itu telah baligh dan berakal juga cerdas. Muamalah yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan persoalan pengabdianya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat (QS. 51: 56).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku²

Sedangkan Hukum muamalah adalah aturan yang mengatur perihal hak serta kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, mencakup hutang piutang, sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Dengan kata lain persoalan muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya supaya manusia bisa memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudarat pada orang lain. Adapaun yang termasuk dalam muamalah diantaranya tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja, dan lain-lain.³

Al-ijārah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* adalah salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, yaitu sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Menurut syara', ini berarti aktivitas akad untuk memanfaatkan apa yang diperoleh dari orang lain dengan membayar sesuai dengan syarat-syarat tertentu menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Uang jasa adalah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain yang sudah melakukan pekerjaan atas permintaan seseorang tersebut. Uang jasa biasa disebut dengan upah. Uang jasa menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di PerusaHaan Swasta adalah sebagai salah satu kompensasi yang mesti dibayar perusahaan bila

² Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 6.

mendapatkan izin untuk memutuskan hubungan kerjanya. Selain uang jasa, ada juga uang pesangon dan ganti kerugian.⁴

Didalam ijarah terdapat kata lain yaitu *ujrah*. *Ujrah* artinya upah mengupah. *Ujrah* lebih tertuju khusus pada sewa menyewa jasa / tenaga menggunakan imbalan upah atau gaji. *Ujrah* secara ilmu fikih artinya memberikan suatu baik berupa uang atau barang pada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas saat tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵ Dalam dasar hukum *ujrah*, Rasulullah melarang memberikan upah kepada pekerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah diputuskan bersama. Seperti dalam Hadis Riwayat Ahmad “Bahwasanya Rasulullah saw. melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya”.

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara berkembang serta terpadat keempat didunia, maka diperkirakan akan menderita pada waktu yang relatif lama. Pada saat itu, virus corona baru SARS-CoV2 melanda Cina paling parah dari bulan Desember 2019 hingga Februari 2020. Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei, pada waktu itu adalah pusat Covid-19 global, pada waktu yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Jokowi melaporkan pertama kali mendeteksi dua kasus infeksi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020.

⁴ Indonesia, *Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta Nomor 12 Tahun 1964*.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

WHO menyatakan bahwa Covid-19 menjadi pandemic pada 12 Maret 2020. Jumlah kasus di Indonesia meningkat, dengan 31.186 kasus terkonfirmasi per Juni 2020 dan 1.851 kasus tidak dapat disembuhkan. Kasus tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan 7.632 kasus terkonfirmasi dan 523 meninggal. Pada tanggal 26 Maret WHO mengeluarkan enam kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic Covid-19, yang terdiri perluas, latih, serta letakan pekerja layanan kesehatan, menerapkan sistem untuk dugaan kasus, tingkatkan produksi tes serta tingkatkan layanan kesehatan, identifikasi fasilitas yang dapat diubah sebagai pusat kesehatan Covid-19 mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus, dan menyelaraskan kembali langkah-langkah pemerintah untuk menekan virus.

Pandemi ini telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Covid-19 telah mempengaruhi semua aktivitas manusia sehari-hari. Karantina saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang dampak globalnya semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah dan kebijakan untuk mengatasi masalah pandemic ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah mensosialisasikan gerakan *Sosial Distancing* kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19 yang bersifat wajib bagi masyarakat, menjaga jarak aman minimal 2 meter dengan orang lain, menghindari kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Namun dalam praktiknya, langkah-langkah tersebut tidak

diikuti oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus semakin meningkat. Selain itu, pelayanan kesehatan dan SDM yang ada untuk menangani kasus pandemi Covid-19 juga belum mencukupi, sementara kasus semakin meningkat.⁶

Selanjutnya, ada banyak tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19 ini. Presiden Jokowi memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19. Tujuan PSBB ini adalah untuk mengurangi kegiatan masyarakat diluar rumah agar penyebaran virus corona tidak semakin meningkat. Tidak hanya itu, pemerintah juga melarang orang asing atau orang dari luar negeri untuk tidak masuk ke Indonesia dan tidak transit di Indonesia. Karena PSBB ini dinilai kurang efektif untuk mengurangi laju penyebaran virus corona, maka pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tujuan PPKM ini adalah untuk menekan laju penularan Covid-19 dan mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien yang terkena Covid-19 yang semakin hari semakin banyak pasien yang berdatangan. Bahkan PPKM ini diperpanjang dan ada tingkatan level yang ditentukan berdasarkan wilayah masing-masing.

Terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, ekonomi masyarakat semakin menurun. Para pekerja banyak yang di keluarkan dari perusahaannya. Sebagian ada yang bekerja *Work From Home* (WFH) atau dengan kata lain bekerja dari rumah. Restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi dengan

⁶ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Mengahdapi Pandemi Covid-19", *Jurnal*, Volume 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 706.

kapasitas maksimal 25 persen dan jam operasional hanya sampai pukul 20.00 WIB. Dan sekolah pun dilakukan secara online. Ini dilakukan agar kasus Covid-19 tidak mengalami peningkatan karena masyarakat tidak beraktivitas diluar rumah dan masih adanya kontrol yang ketat dari pemerintah.

Untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi virus corona ini, pemerintah mengeluarkan beberapa bantuan yang disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Bantuan tersebut diantaranya adalah pertama, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bantuan sosial ini akan diberikan kepada kurang lebih 12,8 juta pelaku usaha dengan nominal Rp 1,2 juta per usaha. Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai antisipasi melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, Pemerintah berencana untuk menambah penyaluran PKH dari 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menjadi 10 juta KPM. Target utama program ini adalah individu, keluarga maupun kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial, dengan kriteria tambahan seperti terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Ketiga, sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS), indeks BPNT ini naik dari Rp 150.000,-/KPM menjadi Rp 200.000,-/KPM. Pemerintah juga menambahkan target penerima KPM dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Penambahan KPM ditentukan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan didasarkan kepada 30 persen rumah tangga dengan kesejahteraan terendah di Indonesia. Keempat, kartu

prakerja. Setelah diperluas fungsinya, melalui prakerja, pemerintah mengalokasikan pekerja yang di PHK dan bisnis mikro yang kesulitan usaha. Untuk menjadi anggota penerima Prakerja yang sah, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran online, tes minat bakat dan seleksi batch berdasarkan tempat tinggal. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh intensif yang disalurkan melalui rekening bank yang telah didaftarkan. Setiap peserta mendapatkan total bantuan sebesar Rp 3.550.000. Kelima, subsidi listrik. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme distribusi token listrik gratis untuk pengguna prabayar tingkat daya 450 VA dan tingkat subsidi 900 VA. Daya 450 VA gratis selama tiga bulan dan daya 900 VA diskon 50% selama tiga bulan. Keenam, intensif perumahan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Tujuan bantuan ini adalah agar masyarakat mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Ada beberapa syarat agar seseorang mendapatkan bantuan ini, antara lain WNI masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah, penghasilan Rp 8.000.000 perbulan atau Rp 8.500.000 untuk wilayah Papua dan Papua Barat, dan belum pernah menerima bantuan pembiayaan perumahan dari Pemerintah.⁷

Dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menimbulkan banyak masalah dikalangan masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang dapat dan ada sebagian masyarakat yang tidak dapat, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. Bantuan yang diterima oleh masyarakat biasanya diurus oleh pemerintahan

⁷ CSIS Comentaries, "Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?". 2020. hlm. 7.

desa. Ada juga bantuan sosial yang harus diurus dengan tidak praktis atau tidak melalui desa, sebagai contoh Bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM diseluruh Indonesia. Bantuan sosial ini diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku usaha dengan nominal Rp 1,2 juta per usaha. Harapannya, bantuan ini dapat digunakan untuk menjalankan usaha, baik menambah modal atau untuk keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM. UMKM kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

Cara mengurus bantuan BPUM ini yaitu dengan cara datang langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UKM dengan membawa dokumen yang diperlukan. Di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, ada seorang yang diamanahi untuk mengurus bantuan BPUM ini. Pelaku UMKM tinggal datang ke rumah orang yang mengurus bantuan BPUM untuk memberikan berkas yang diperlukan. Apabila bantuan sudah cair, uang ditransfer ke penerima bantuan BPUM melalui ATM.⁸

Banyak dari penerima bantuan BPUM mengeluhkan tentang upah atau uang yang diberikan kepada penyalur bantuan. Sesuai dengan kesepakatan, bahwa uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan diberikan secara suka rela dari penerima bantuan. Namun dari sini timbulah masalah yang diperdebatkan oleh penyalur bantuan tersebut, penyalur meminta upah dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Chusnul Chotimah selaku penerima bantuan BPUM pada tanggal 4 Desember 2021.

nominal Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Nominal tersebut dinilai oleh para penerima bantuan cukup besar. Menurut penyalur, itu merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh para penerima bantuan karena penyalur merasa sudah berjasa kepada para penerima bantuan. Bahkan, apabila ada yang belum menyetorkan si pengurus bantuan terus menagih uang tersebut ke penerima bantuan. Namun ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga banyak penerima bantuan BPUM tersebut menyayangkan hal tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁹

Selain Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), juga terdapat bantuan yang harus diurus dengan bantuan orang lain yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai atau bantuan sembako merupakan bentuk bantuan sosial non tunai yaitu sembako yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM setiap bulan dengan nominal Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan melalui pembelian sembako di e-warong yang bekerjasama dengan bank.¹⁰ Para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini banyak yang mengeluh terkait tidak adanya ketransparan rincian biaya yang dikeluarkan oleh e-warong terkait dengan bahan pangan yang diberikan pemerintah kepada para penerima bantuan BPNT.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kusyati selaku penerima bantuan BPUM pada tanggal 4 Desember 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Widarti selaku penerima bantuan BPNT pada tanggal 25 Februari 2022.

Selain BPUM dan BNPT juga terdapat bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat yang biasanya di urus dengan memerlukan bantuan orang lain yaitu bantuan sosial Prakerja. Karena pendaftaran Prakerja secara online dan ribet, biasanya orang yang ingin mendaftar Prakerja membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan sosial Prakerja adalah program pengembangan kompetensi bagi pencari kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Rincian bantuan meliputi biaya untuk pelatihan sebesar Rp 1 juta yang tidak bisa dicairkan (untuk biaya pelatihan), intensif pelatihan Rp 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 4 bulan, dan survey kerja intensif Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dana tersebut akan diterima peserta secara bertahap dari sebelum hingga pelatihan kerja selesai dilakukan.¹¹

Ketika meminta bantuan jasa kepada orang lain sudah semestinya memberikan upah atau uang jasa yang telah diberikan. Ini sama halnya dengan para pendaftar Prakerja yang meminta bantuan jasa kepada orang yang dianggap mampu meloloskan seleksi Prakerja yaitu penyalur bantuan sosial prakerja. Namun terdapat penyalur Prakerja yang meminta imbalan jasa kepada para penerima bantuan sosial Prakerja yang tidak sesuai dengan akad awal. Akad awal sudah disepakati bahwa imbalan jasa calo Prakerja diberikan pada saat penerima bantuan Prakerja mendapatkan bantuan yang pertama kali, total transferan bantuan yang diberikan yaitu empat kali. Namun, calo prakerja ini meminta jasa nya dibayar setiap kali penerima bantuan Prakerja

¹¹ 6 Bantuan Pemerintah di Tengah Pandemi Corona, <https://www.kompas.com> diakses pada 31 Januari 2022, Pukul 15.30 WIB.

menerima bantuan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama dengan penerima bantuan Prakerja.

Dari beberapa masalah diatas, penulis melakukan penelitian di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dari latar belakang diatas penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Bayumas”**

B. Definisi Operasional

1. Penyalur

Menurut KBBI, penyalur adalah orang yang menyalurkan suatu barang atau jasa. Penyalur biasa disebut dengan makelar atau perantara (simsar). Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) ialah orang yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, transaksi antara penjual dan pembeli akan menjadi lebih mudah, baik transaksi berbentuk jasa ataupun barang.¹²

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau keluarga dalam bentuk uang atau barang, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya risiko sosial.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), hlm.15.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyerang secara bersama dan dimana saja dan meliputi daerah yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke semua Negara atau benua dan memengaruhi banyak orang. Peningkatan jumlah penyakit ini lebih tinggi dari yang biasanya terjadi, wabah ini juga terjadi secara tiba-tiba.¹³ Jadi, pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit yang menyerang hampir ke seluruh Negara karena adanya Covid-19.

4. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁴

5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank dan digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.¹⁵

¹³ Agus Purwanto, dkk, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hlm. 5.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*. Pasal 1 ayat (4).

6. Bantuan Sosial Prakerja

Program kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja*. Pasal 1 ayat (1).

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat tentang pelaksanaan upah uang jasa penyalur bantuan sosial.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menggali informasi dan mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka yang akan menjadi pandangan penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Skripsi Susmita Sari, IAIN Bengkulu tahun 2020 “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas” Dalam skripsinya Susmita Sari menjelaskan bahwa masih banyak keluarga-keluarga yang tergolong miskin serta layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah setempat, selanjutnya justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi, bahkan ada diantara penerima PKH tersebut menggunakan perhiasan seperti gelang emas dan kalung emas, kemudian ada yang memiliki kendaraan roda empat, yang harga dari barang tersebut tidak murah,

berarti bias dibidang mampu secara ekonomi, namun terdata sebagai peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan.¹⁷

Skripsi Hikmah Wati, Universitas Lampung tahun 2016 “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung”. Hikmah Wati menjelaskan bahwa setelah adanya kebijakan penggunaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak terlepas dengan menimbulkan akibat negatif antara lain yaitu dana yang dialokasikan pada KUBE bertujuan untuk kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan. Dinas Sosial saat sosialisasi dalam penyaluran dana tersebut meminta agar supaya anggota KUBE membuat 1 usaha atau lebih guna melanjutkan kehidupan mereka agar lebih sejahtera, tetapi ada sebagian kecil dari mereka malas dan dana yang didapat tersebut bukan untuk usaha tapi untuk memenuhi kkebutuhan pokok keluarganya. Walaupun bantuan tersebut turun dalam 6 bulan sekali kalau tujuan dari dinas sosial tidak dilaksanakan oleh anggota KUBE maka perekonomian keluarga terebut tidakn akan berkembang.¹⁸

Skripsi Ressa Felinda, IAIN Metro tahun 2020 “Praktik Makelar di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)”. Ressa Felinda menjelaskan makelar dan konveksi amin sudah melakukan kesepakatan terkait dengan penjualan

¹⁷ Sasmita Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas”, *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020, hlm. 4.

¹⁸ Hikmah Wati, “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung”, *Skripsi*, Bandar Lampung: 2016, hlm. 6.

barang-barang konveksi, ketika makelar memperoleh pembeli/konsumen maka pihak konveksi amin akan memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Akan tetapi upah yang diberikan oleh konveksi amin hanya sebesar 6.7%. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yakni seharusnya makelar mendapatkan upah sebesar 10%. Dengan kata lain pihak makelar dirugikan karena upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin dan Hayat. Universitas Islam Malang tahun 2021 “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19” menjelaskan bantuan sosial dirasa masih kurang tepat sasaran dalam memberi bantuan dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan bantuan ini padahal hampir semua masyarakat merasakan dampak dari adanya pandemic covid-19 ini. Banyak masyarakat yang tidak mampu dan tidak mendapatkan bantuan dan banyaknya masyarakat yang semestinya tidak mendapatkan bantuan justru mendapatkan bantuan sosial.²⁰ Persamanya yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial di era pandemic covid-19, perbedaannya yaitu di jurnal yang ditulis oleh Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin dan Hayat menjelaskan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, sedangkan di skripsi penulis menjelaskan sistem upah penyalur bantuan sosial.

¹⁹ Ressa Felinda, “Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)”, *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2020, hlm. 6.

²⁰ Eva Auliya Putri, dkk, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal*, Volume 1, No. 12, Tahun 2021, hlm. 2854.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Susmita Sari, IAIN Bengkulu Tahun 2020.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.	Sama-sama membahas tentang bantuan sosial.	Skripsi yang diteliti oleh Susmita Sari membahas tentang tidak ditegakkannya aspek keadilan bagi para penerima bantuan sosial sedangkan skripsi penulis yaitu tentang uang jasa penyalur bantuan sosial.
2.	Skripsi Hikmah Wati, Universitas Lampung tahun 2016.	Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung.	Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran bantuan sosial.	Perbedaannya yaitu skripsi Hikmah Wati membahas tentang peran penyalur bantuan sosial, yaitu peran Dinas Sosial. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang uang jasa penyalur bantuan sosial.
3.	Skripsi Ressa Felinda, IAIN Mtero Tahun 2020.	Praktik Makelar di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro).	Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang upah.	Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terletak pada objek yang dikaji. Skripsi Ressa Felinda menjelaskan tentang upah makelar pada konveksi, sedangkan skripsi penulis membahas

				tentang upah uang atas jasa penyalur bantuan sosial.
4.	Jurnal yang ditulis Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin dan Hayat. Universita Islam Malang tahun 2021.	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19.	Persamannya yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial di era pandemic covid-19.	Perbedaannya yaitu di jurnal yang ditulis oleh Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin dan Hayat menjelaskan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, sedangkan di skripsi penulis menjelaskan tentang uang jasa penyalur bantuan sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun proposal skripsi, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang disusun dalam beberapa bab, diantaranya:

BAB I Pendahuluan dimana dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


BAB II Landasan Teori dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial akibat Covid-19. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran

umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tentang *ijarah*, uang jasa, penyalur, bantuan sosial dan Covid-19.

BAB III Metode Penelitian dimana didalamnya memuat tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dimana didalam bab ini dijelaskan mengenai uang jasa penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di dua Desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas..

BAB V Penutup dimana didalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.



BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG *WAKALAH BIL UJRAH*, BANTUAN SOSIAL DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM

A. *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwidh* yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Atau perkataan “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mendefinisikan *wakalah* adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menyerahkan pekerjaan/perkaranya kepada orang lain untuk menggantikan dirinya ketika masih hidup.

Menurut Malikiyah, *wakalah* adalah penggantian oleh seseorang kepada orang lain didalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Menurut Hanafiyah, *wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain ditempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang

yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *tasarruf*. Menurut Syafi'iyah, *wakalah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakan pada masa hidupnya. Menurut Hanabilah, *wakalah* adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.

Wakalah Bil Ujrah adalah perikatan antara dua belah pihak yaitu pemberi kuasa (*muwakil*) dan penerima kuasa yaitu (wakil), dimana wakil ini diberi tugas untuk mewakili mengerjakan sesuatu dimana muwakil memberikan *ujrah* (upah) kepada wakil. Wajib bagi wakil menjalankan tugas yang telah diberikan oleh muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.²¹

Pemilik urusan biasa disebut dengan *muwakkil*. Dalam akad *wakalah* sebenarnya *muwakkil* dapat melakukan pekerjaannya sendiri. Namun karena ada suatu hal *muwakkil* menyerahkan urusannya kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Apabila seorang *muwakkil* tersebut adalah orang gila atau anak kecil, maka hal tersebut tidak sah untuk diwakilkan. Contoh *wakalah* adalah sebagai

²¹ Agus Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah Cet I*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), hlm. 94.

berikut, seorang ayah yang mewakilkan anak perempuannya kepada orang lain untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain, seorang terdakwa yang mewakilkan urusannya kepada pengacara.²²

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain karena manusia tidak mampu mengerjakan semua urusannya secara pribadi.

Dasar hukum dibolehkannya *wakalah* tercantum dalam Q.S Yusuf: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ صَلَّى إِلَيَّ حَفِيظًا عَلَيْنَا

Yusuf berkata “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Disamping Al-Quran, dasar hukum *wakalah* juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari dan Abu Dawud.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ

سَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ

بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبِرْكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوَاشْتَرِيَ الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ))

Dari Urwah bin Abi Al-Ja’ad Al-Bariqi “bahwa Nabi Muhammad saw. Memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk

²² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gropu, 2012), hlm. 187.

Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing untuk Nabi dengan uang satu dina tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia datang menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya diberi keberkahan dalam jual belinya. Andai kata ia membeli debu (tanah) sekalipun, ia pasti akan beruntung”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Abu Dawud).²³

3. Rukun dan Syarat Wakalah

1. *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta ia dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya maka *wakalah* batal atau tidak sah.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya adalah orang yang berakal. Jika orang tersebut terdapat gangguan jiwa atau belum dewasa maka *wakalah* batal. Tapi menurut Hanafiah, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sah menjadi wakil alasannya adalah Amr bin Sayyidah Ummu Salamah menikahkan ibunya kepada Rasulullah, pada saat itu ia masih kecil dan belum baligh, namun Amr sudah bisa membedakan yg baik dan buruk. Seorang yang sudah menjadi wakil tidak boleh menjadi wakil orang lain kecuali dengan izin muwakil pertama.
3. Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*), syaratnya:
 - a. Pekerjaan/urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* pada saat akad wakalah.

²³ Muhammad bin Aly Syaokani, *Nayl Al-Authar* , Juz 6, Dar Al-Fikr, t.t hlm.5.

- c. Pekerjaan diketahui secara jelas.
- d. Sighat, sighat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi dengan kerelaan *muwakkil*.

4. Operasionalisasi Hukum *Wakalah*

Diantara hukum-hukum *wakalah* adalah sebagai berikut.

- a. *Wakalah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi, tidak disyaratkan teks khusus.
- b. *Wakalah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya jual beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual beli, perceraian, dan *khulu'*. *Wakalah* juga sah berlaku pada hak-hak Allah yang diperbolehkan diwakilkan, misalnya memisahkan harta zakat atau haji mewakili orang yang telah meninggal dunia, atau mewakili orang yang tidak bisa mengerjakannya.
- c. *Wakalah* diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya, karena Rasulullah saw. bersabda kepada Unais r.a: "Pergilah hai Unais kepada wanita tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya maka rajamlah dia". (HR. Bukhari).
- d. *Wakalah* tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakili, misalnya salat dan puasa. *Wakalah* juga tidak sah pada kasus *li'an*, *dzihar*, sumpah, nadzar, dan kesaksian.
- e. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri, atau orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka, karena

dikhawatirkan mereka bertindak KKN. Dalam hal ini, wakil itu seperti *mudharib*, penerima wasiat, sekutu, hakim, dan pengelola wakaf.

- f. Wakil tidak berkewajiban mengganti apa yang hilang atau rusak jika ia tidak teledor didalamnya, atau tidak merusak apa yang diwakilkan kepadanya. Jika ia teledor dan merusak apa yang diwakilkan kepadanya, ia wajib mengganti apa yang ia hilangkan atau ia rusakkan.
- g. *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan. Jadi, menunjuk seseorang sebagai wakil dalam semua hak-hak pribadi itu diperbolehkan. Kemudian wakil bertindak dalam semua hak-hak pribadi orang yang diwakilinya kecuali dalam perceraian, karena perceraian diharuskan karena keinginan dan tekad perceraian.
- h. Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lainnya. Jika ia membeli sesuatu yang bukan dipesankan oleh pemberi hak perwakilan maka orang yang mewakilkan berhak menerima atau menolaknya. Begitu juga jika orang yang diwakilkan itu membeli barang yang ada cacat didalamnya, atau membeli sesuatu yang jelas-jelas mengandung penipuan didalamnya maka pemberi hak perwakilan berhak mengambil atau tidak mengambilnya.
- i. *Wakalah* boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.

5. Pekerjaan yang Dapat Diwakilkan dan Masa Berakhirnya.

Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat digantikan. Contoh, mewakilkan orang lain untuk menjual barang atau membeli, dan menjadi wakil pernikahan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti ibadah *badaniyah* karena dalam ibadah *badaniyah* ini tujuannya untuk menguji ketaatan hamba, yang tidak dapat dicapai tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti salat dan puasa.

6. Berakhirnya *Wakalah*

Transaksi *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad.
- b. Apabilah salah satunya gila.
- c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
- d. Pemutusan oleh *muwakkil* terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti ada sebelum pemutusan.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Hanafi tidak perlu *muwakkil* mengetahuinya.

- f. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status pemilikan.

7. Hikmah *Wakalah*

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerjasama/kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat pembagian tugas karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka munculah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si *muwakkil* akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya di samping akan mendapat imbalan sewajarnya.²⁴

B. Jaminan Sosial

1. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial dalam bahasa Arab berasal dari kata *at-takaful al-ijtima'iy*, kata *takaful* menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”. Sedangkan kata *ijtima'iy* adalah penisbatan kepada *ijtima'* yang artinya “masyarakat”. Maksudnya adalah perkumpulan

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 191.

sekelompok manusia yang dipadukan oleh suatu tujuan, dan yang dimaksudkan di sini adalah kelompok muslim. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial berarti tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan, melakukan keprihatian, dan menghindarkan keburukan dari mereka.

Sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Pengertian jaminan sosial begitu beragam akan tetapi esensinya memiliki keasamaan. Dilihat dari pendekatan asuransi sosial, jaminan sosial berarti teknik atau metode pengamanan risiko yang terkait dengan hubungan kerja yang berbasis pada hukum bilangan besar. Dari sisi bantuan sosial, jaminan sosial berarti dukungan pendapatan bagi komunitas kurang beruntung untuk keperluan konsumsi.

Jaminan sosial berarti sebagai salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi untuk redistribusi resiko. Instrumen negara untuk redistribusi risiko sosial ekonomi melalui tes kebutuhan yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan riil. Program pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan pemberdayaan komunitas. Dan sistem perlindungan dasar untuk

penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja sebagai konsekuensi risiko hubungan kerja.

Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran sosial baik untuk kepentingan negara ataupun untuk kebijakan humanis dan tujuan bermanfaat lainnya menurut syariat islam.

2. Fungsi Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi dasar untuk masyarakat yang bekerja termasuk masyarakat luas yang mengalami musibah atau kemalangan baik yang disebabkan karena peristiwa hubungan industrial atau di luar hubungan industri seperti kemiskinan. Oleh karena itu, manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari nafkah utama, kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu.

Fungsi jaminan secara ekonomi, pada mulanya ditujukan untuk meminimalisasi ketidakamanan ekonomi, kemudian ditujukan untuk keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi tidak akan tercapai 100% akan tetapi solusinya diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang inklusif dalam arti penyelenggaraan jaminan sosial secara komprehensif yaitu dengan program yang lengkap dan perluasan kepesertaan universal.

3. Program Jaminan Sosial

Program jaminan sosial adalah cabang, manfaat, dan skema jaminan sosial yang diperuntukan bagi peserta beserta keluarganya apabila peserta dan atau anggota keluarga mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua dan meninggal sebelum usia pensiun terutama untuk pencari nafkah utama. Program jaminan sosial membawa konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit karena lingkup proteksinya mencakup kepesertaan penduduk usia 0 - 14 tahun, kepesertaan penduduk usia 15 - 64 tahun dan kepesertaan penduduk usia senja diatas 65 tahun.

Terdapat lima koneksitas dalam peyelenggaraan sistem jaminan sosial yang komprehensif, yaitu pertama program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial, biasanya berlaku untuk asuransi kecelakaan kerja (*cash benefits*) antara lain santunan kematian berupa uang karena kecelakaan kerja, santunan cacat total tetap atau cacat sebagian, santunan berkala seumur hidup bagi yang cacat total tetap, tunjangan sementara tidak mampu bekerja dan penggantian biaya ambulan. Kedua, Program yang berkait dengan rehabilitasi dan pemberian alat bantu terjadi pada asuransi kecelakaan kerja antara lain: pemberian kursi roda bagi yang mengalami cacat total tetap, pemasangan kaki palsu termasuk tangan palsu, pemasangan gigi palsu karena kecelakaan kerja dan pemberian alat bantu untuk mendengar. Ketiga, Program yang dikaitkan dengan penundaan konsumsi sekarang atau penghasilan biasanya berlaku untuk iuran jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kedua program tersebut saling melengkapi

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manfaat hari tua. Penyelenggaraan boleh jadi menjadi 1 (satu) paket terpisah. Tabungan wajib dan pensiun ini dapat dikembangkan sebagai program yang mengunci dana antara 20 - 35 tahun. Keempat, Pengelolaan dana jangka panjang dapat dilakukan dengan mengunci sebagian dari dana tabungan yang ditujukan untuk pembiayaan perumahan setelah memenuhi masa kepesertaan tertentu seperti di CPF Singapura dan EPF Malaysia sebagian dari dana tabungan dikembangkan untuk usaha di masa purna bhakti sedangkan sisanya untuk keperluan hari tua. Kelima, Program yang dikaitkan dengan dukungan pendapatan berlaku untuk bantuan sosial dan skema demogran antara lain untuk pemberian tunai berbasis minimum bagi para pekerja yang terkena PHK dan para pencari pekerjaan.

4. Implementasi Jaminan Sosial

Implementasi jaminan sosial di negara-negara maju mengarah pada pendekatan bantuan sosial dan program dukungan pendapatan. Bantuan sosial adalah pemberian jaminan tunai yang diperuntukan bagi orang miskin. Sedangkan demogran program adalah salah satu bentuk *income support* termasuk pelayanan kesehatan yang berlaku bagi setiap warga negara. Namun demikian, masih ada sebagian negara masih mengadopsi sistem asuransi sosial.

Program-program jaminan sosial diselenggarakan dengan berkordinasi antar Kementerian yang terkait dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk dengan Undang-Undang Jaminan Sosial. BPJS di

Indonesia adalah badan hukum publik, sejajar dan mitra dengan lembaga pemerintah/kementrian sehingga istilah koordinasi diantaranya sangatlah tepat untuk menggambarkan kemitraan tersebut.²⁵

5. Urgensi Jaminan Sosial dalam Islam

Bahwa jaminan sosial dalam Islam dipandang sangat perlu bahkan jaminan sosial merupakan salah satu pilar yang melandasi ekonomi Islam. Hal itu mengindikasikan bahwa jaminan sosial berada pada posisi strategis dalam bangunan ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam akan berdiri kokoh apabila ditopang dengan ketiga pilar ini. Sudah tentu ia akan tumbang atau tidak seimbang jika salah satu dari ketiga pilar ini tidak kokoh dan tidak berfungsi dengan semestinya.

M. Faruq an-Nabahan dalam bukunya *al-Iqtisad al-Islami*, menyatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator yang semestinya melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial. Artinya, jaminan sosial merupakan hak individu yang harus ditunaikan negara. Dan sudah tentu pula individu yang dimaksud adalah individu yang tidak lalai atas kewajibannya terhadap negara.

Tauhid merupakan pandangan asasi umat Islam, jika jaminan sosial disejajarkan dengannya berarti ia merupakan kebutuhan asasi setiap individu yang membutuhkan. Begitu pula halnya dengan iman dan taqwa yang merupakan satu kesatuan yang harus tertanam dalam setiap kalbu

²⁵ Chazali H, Sitomurang, *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*, (Cinta Indonesia: Depok, 2013), hlm. 33.

umat Islam, tanpa kedua elemen ini, niscaya seorang muslim dinilai jauh dari agamanya, bahkan sangat dekat dengan kategori sebagai kafir.

C. Bantuan Sosial

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada hampir semua negara di dunia yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi. Jumlah orang meninggal akibat Covid-19 hingga Agustus 2020 terus meningkat dan menyebabkan kerugian material yang besar, sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan perekonomian nasional dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Presiden memerintahkan Aparatur Sipil Negara beserta jajarannya untuk mempercepat realisasi semua anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan terpaksa mengambil langkah yang tidak biasa dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dalam rangka percepatan program pemulihan ekonomi. Sebagai bentuk usaha pemulihan ekonomi, presiden menyiapkan beberapa bantuan yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat

yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang sempat berhenti karena adanya pandemi Covid-19.²⁶

Bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa untuk seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, kurang mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial agar dapat tetap hidup secara normal. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan bahwa “bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”.

1. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

a. Pengertian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Anggaran Pendapatan Belanja (APBN)

²⁶ Indonesia, *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020*. Hlm. 1.

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.²⁷

b. Tujuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM yang diberikan kepada pelaku usaha mikro memiliki tujuan yaitu untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 dalam rangka prgram Pemulihan Ekonomi Negara (PEN).²⁸

c. Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

1) Koordinasi

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan BPUM melakukan koordinasi BPUM dengan para pemangku kepentingan.

2) Sosialisasi

Deputi penanggungjawab pelaksanaan BPUM melakukan penyusunan materi sosialisasi pelaksanaan kegiatan BPUM yang akan disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi BPUM dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyampaian informasi BPUM secara langsung dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke daerah. Dan

²⁷ Indonesia, *Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020*. Hlm. 5.

²⁸ Indonesia, *Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020*. Hlm. 4.

penyampaian informasi BPUM secara tidak langsung dengan menggunakan media, baik media tulis, elektronik, maupun sosial media.

d. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM

BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang memiliki tanggungan perbankan dengan persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- 3) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- 4) Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Kepolisian RI, pegawai BUMN, atau Pegawai BUMD.

Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM yaitu dengan cara calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM. Kemudian pengusul menyampaikan data usulan kepada Menteri cq. Selanjutnya adanya pembersihan data dan validasi data calon penerima BPUM. Data calon penerima BPUM yang sudah diterima oleh Deputi Penanggung jawab dari pengusul akan dilakukan pembersihan. Pembersihan data dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang tidak memenuhi syarat yaitu memiliki identitas ganda dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya, Nomor Induk Kependudukan yang tidak

sesuai dengan format administrasi kependudukan, persyaratan yang tidak lengkap, dan/atau yang sedang menerima kredit pinjaman perbankan lainnya. Kemudian data usulan calon penerima BPUM yang telah melewati proses pembersihan akan dilakukan proses validasi data. Kemudian adanya penetapan calon penerima BPUM. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang sudah melewati proses pembersihan dan validasi. Ketetapan KPA yaitu berupa Surat Keputusan KPA yang berisi NIK, nama, alamat sesuai KTP, jenis usaha dan nilai bantuan yang diberikan. Dan tahap terakhir yaitu pencairan dana BPUM. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pencairan dana BPUM melalui bank penyalur BPUM atau langsung diteruskan ke rekening penerima BPUM.²⁹

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai yang biasa disebut dengan BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.³⁰

²⁹ Indonesia, *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020*. Hlm. 10

³⁰ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 7.

b. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM); memberikan gizi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas dan admistrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.³¹

c. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ada banyak manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diantaranya adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem; meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial; meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dalam jangka panjang, mencegah terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan sebagai jaring pengaman sosial (JPS) dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19.³²

³¹ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 13.

³² Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 14.

d. Prinsip Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)

Pelaksanaan program sembako yang disalurkan secara non tunai harus memenuhi prinsip memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong; KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat; E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan; E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM; Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan; Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM; Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.³³

³³ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 15.

e. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)

1) Persiapan

Dalam kegiatan persiapan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-Warong.

a) Koordinasi Pelaksanaan

1) Koordinasi di Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) program Sembako dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/ dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal yaitu Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung terkait pelaksanaan program BPNT. menyepakati proses pembukuan rekening dan registrasi/distribusi KKS untuk KPM, menyepakati

pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, menyepakati waktu penyaluran, dan melakukan pemetaan risiko dan tantangan.

2) Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program Sembako di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

3) Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, verifikasi dan validasi data calon KPM, proses registrasi/distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal registrasi

KPM/distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong.

Pelaksanaan program Sembako di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan.

Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan Pendamping Sosial Bansos Pangan.

b) Penyiapan Data KPM

- 1) Penyiapan data KPM program Sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

- 2) Daftar Calon KPM program Sembako pada SIKSNG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diutamakan sebagai penerima manfaat program Sembako.
- 3) Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu program Sembako yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu program Sembako, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang telah ditetapkan.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 (tujuh) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.

- 5) Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari program, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- 6) Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- 7) Penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP: Meninggal dunia dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain; Tidak ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa/kelurahan; Tercatat ganda (2 kali atau lebih) pada SIKSNG menu BSP. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM program, maka salah satu data KPM dipertahankan, sementara sisanya diganti mengikuti mekanisme penggantian KPM; Sudah mampu; Menolak program; atau Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi.
- 8) Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu program yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota.
- 9) Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM program Sembako adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

10) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi data serta memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG menu BSP. Variabel pembukaan rekening mengacu pada Bab 2 tentang Ruang Lingkup Subbab 2.3 Penerima Manfaat. Pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur melalui pedoman terpisah.

11) Jika daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi maka data yang digunakan adalah data yang tersedia di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

12) Untuk memastikan kelengkapan data NIK dan kepemilikan dokumen kependudukan oleh KPM, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.³⁴

c) Pembukaan Rekening Kolektif

Pembukaan rekening kolektif untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. Bagi KPM yang telah dibukakan rekening bantuan pangan sebelum tahun 2020 (untuk program BPNT) dan masih aktif rekeningnya tidak

³⁴ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 44.

dilakukan pembukaan rekening kolektif. Pembukaan rekening kolektif dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Atas data KPM yang diterima dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur selanjutnya melakukan pembukaan rekening secara kolektif (burekol) untuk Bantuan Pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Apabila terdapat KPM dalam daftar KPM program Sembako yang telah memiliki KKS sebagai peserta PKH, maka KKS tersebut digunakan untuk menerima penyaluran manfaat program Sembako.
- 2) Bank Penyalur di pusat menyampaikan laporan hasil burekol kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali yang mencakup: Daftar dan jumlah KPM yang berhasil dibukakan rekeningnya secara kolektif; Daftar dan jumlah KPM yang gagal dibukakan rekeningnya secara kolektif beserta alasannya; dan Daftar dan jumlah KPM yang terindikasi telah memiliki akun bansos untuk pembukaan sub-akun uang elektronik bantuan pangan.
- 3) Laporan dari Bank Penyalur tersebut menggunakan format baku antarbank yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dan dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.

- 4) Kementerian Sosial menetapkan daftar KPM program Sembako berdasarkan KPM baru yang rekeningnya berhasil dibukakan secara kolektif oleh Bank Penyalur dan KPM bansos pangan yang masih berhak menerima program Sembako dengan status rekening aktif.
- 5) Kementerian Sosial menyampaikan laporan hasil burekol kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk Informasi dan koordinasi proses registrasi/distribusi KKS di daerah dan melengkapi data KPM yang gagal burekol melalui SIKS-NG untuk ditindaklanjuti pada proses selanjutnya (penetapan KPM dan pencetakan KKS susulan).
- 6) Bagi rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif, Bank Penyalur melakukan pencetakan KKS.
- 7) Bank Penyalur memastikan pencetakan KKS hanya dilakukan untuk KPM non-PKH.
- 8) Bagi KPM PKH, Bank Penyalur hanya membuat sub-akun uang elektronik bantuan pangan pada KKS.
- 9) Bank Penyalur di pusat mengirim KKS yang telah dicetak kepada Bank Penyalur di daerah.
- 10) Pasca penyaluran pertama kali dapat terjadi perubahan data yang menyebabkan penggantian KPM.³⁵

³⁵ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 47.

d) Persiapan E-Warong

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan serta e-Warong KUBE yang ada di daerah. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- 3) Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
- 4) Dapat memiliki pemasok yang memenuhi kriteria yaitu dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong. Dan dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.

- 5) Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- 6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- 7) Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-Warong.
- 8) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diperbolehkan menjadi e-Warong.
- 9) ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur

menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. Bank Penyalur bersama dengan Kementerian Sosial melakukan kerja sama pengelolaan e-Warong untuk menjamin pelaksanaan program Sembako sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral).

E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.

E-warong wajib menyediakan timbangan dan menginformasikan/mencantumkan harga bahan pangan sehingga KPM dapat memilih bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako. E-warong tidak boleh

membedakan harga bahan pangan antara yang ditujukan untuk KPM program Sembako dan non-KPM program Sembako.

Harga bahan pangan di e-Warong merujuk pada harga pasar hasil pemantauan yang dikeluarkan secara rutin oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan di kabupaten/kota. E-warong menyediakan data rekapitulasi transaksi KPM terkait pemanfaatan dana bantuan program Sembako kepada Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. E-Warong yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi ketentuan program Sembako akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur.

Kementerian Sosial dapat menyampaikan rekomendasi kepada Bank Penyalur untuk memberikan peringatan/sanksi terhadap e-Warong yang melanggar ketentuan program berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan/atau hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat maupun laporan dari Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota memastikan kecukupan jumlah dan

sebaran e-Warong agar dapat dengan mudah dijangkau oleh KPM, dan untuk menghindari antrean serta permainan harga bahan pangan di atas harga wajar.

- b) Memberikan layanan perbankan kepada e-Warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/*branding*, perbaikan fasilitas e-Warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d) Mencetak dan memasang penanda e-Warong di e-Warong. Penanda e-Warong minimal berukuran 50 cm x 50 cm. Berikut penanda e-Warong yang digunakan.
- e) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan KKS.
- f) Menyediakan petugas bank (*Assistant Branchless Banking/ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh e-Warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- g) Bank Penyalur di daerah menyampaikan daftar e-Warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota setempat dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah,

termasuk jika terjadi perubahan e-Warong (adanya penetapan e-Warong baru atau penonaktifan e-Warong).

- h) Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar e-Warong kepada Tim Pengendali dan Kementerian Sosial, termasuk jika terjadi perubahan e-Warong (adanya penetapan e-Warong baru atau penonaktifan e-Warong). Data e-Warong tersebut dilengkapi dengan kode wilayah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.³⁶

2) Edukasi dan Sosialisasi

a) Tujuan Edukasi dan Sosialisasi

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program Sembako sebagai program perlindungan sosial, khususnya terkait keberadaan program Sembako sebagai pengembangan dari program BPNT dan fungsi program Sembako sebagai bagian dari JPS untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
- 2) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako.

³⁶ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 55.

- 3) Memberikan pemahaman kepada KPM selama masa pandemi Covid-19 terkait penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada saat distribusi KKS dan pemanfaatan dana bantuan program Sembako di e-Warong.
 - 4) Memberikan pemahaman kepada e-Warong selama masa pandemi Covid-19 terkait penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pemanfaatan dana bantuan program Sembako oleh KPM di e-Warong
 - 5) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program Sembako.
 - 6) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah *stunting* melalui pemanfaatan bantuan program Sembako.
 - 7) Memberikan informasi kepada KPM terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).
- b) Pelaksana edukasi dan sosialisasi

Pelaksana Edukasi dan Sosialisasididalam Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah pemerintah, bank

penyalur, pemilik/pengelola e-warong, dan Tenaga Pelaksanan Bansos di daerah.

c) Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah K/L terkait, pemerintah daerah, perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya, tenaga pelaksana bansos pangan, KPM, pemilik/pengelola e-Warong, bank penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang, dan masyarakat umum.³⁷

3) Penyaluran Dana Bantuan

Proses penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
- b) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program Sembako dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM.
- c) Pemindahbukuan dana bantuan program Sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

³⁷ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 58.

- d) Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
 - e) Proses konfirmasi penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM oleh Bank Penyalur dilaksanakan melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*, sesuai dengan peraturan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial program bantuan pangan nontunai/program Sembako yang ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan di Kementerian Keuangan.
 - f) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.³⁸
- 4) Pemanfaatan Dana Bantuan

Proses pemanfaatan dana bantuan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut: KPM datang ke e-Warong dengan membawa KKS, lalu KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC, lalu KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan

³⁸ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 92.

pangan sesuai kebutuhan, lalu KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC, dan terakhir KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.³⁹

2. Bantuan Sosial Prakerja

a. Pengertian Bantuan Sosial Prakerja

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima kartu prakerja.

b. Tujuan Bantuan Sosial Prakerja

Program bantuan sosial prakerja bertujuan untuk membangun kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan mengembangkan kewirausahaan. Kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kemampuannya untuk bekerja. Seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengatasi dampak dari Covid-19. Program bantuan sosial prakerja akan diprioritaskan

³⁹ Jakarta, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Hlm. 94.

sementara untuk pekerja/buruh yang terkena PHK atau dan pelaku usaha kecil yang terdampak penghidupannya.

c. Tahapan Bantuan Sosial Prakerja

- 1) Pendaftaran, pendaftar masuk ke situs prakerja yaitu *prakerja.go.id*. Kemudian pendaftar membuat akun yang sesuai dengan data diri pendaftar.
- 2) Seleksi, pendaftar mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar agar bias bergabung ke gelombang pendaftaran. Kemudian pendaftar menunggu hasil pengumuman seleksi.
- 3) Pelatihan, setelah pendaftar dinyatakan lolos dalam seleksi, pendaftar wajib pilih pelatihan dimitra platform digital resmi dan membayar dengan kartu Prakerja. Kemudian pendaftar mengikuti pelatihan secara online dan mendapatkan sertifikat elektronik. Setelah mengikuti pelatihan, pendaftar wajib memberikan ulasan dan rating terhadap pelatihan.
- 4) Intensif, setelah melakukan pelatihan pendaftar mendapatkan intensif sebesar Rp 600.000., per bulan selama empat bulan berturut-turut. Kemudian pendaftar mengisi tiga survey yang diberikan pasca pelatihan dan mendapatkan intensif sebesar Rp. 50.000., untuk setiap surveynya.

D. Distribusi dalam Islam

1. Pengertian Distribusi dalam Islam

Distribusi berarti pembagian, penyaluran, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa yang disediakan oleh produsen dan pemerintah kepada konsumen. Kata distribusi sama dengan kata arab yaitu *dulah*. Menurut etimologi *dulah* berarti terus-menerus memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut terminologi, *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat terus menerus tanpa hambatan. Prinsip utama dalam distribusi menurut pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan rata dan tidak hanya beredar digolongan tertentu saja.⁴⁰

Distribusi pendapatan dalam islam merupakan penyaluran harta, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun kepemilikan umum kepada pihak yang berhak menerimanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus distribusi dalam islam adalah proses pendistribusiannya. Agama islam mengatur persoalan distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak hanya diantara golongan yang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemeratan pendapatan kepada masyarakat secara objektif,

⁴⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 50.

Islam mengajarkan adanya pembagian kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban zakat, infaq, dan adanya waris dan wasiat.⁴¹

Dalam hal ini pendistribusian harta bagi masyarakat tidak mampu adalah adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pandemi covid-19 banyak masyarakat yang merasa kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rasanya tidak adil, maka dengan hal itu pemerintah mendistribusikan bantuan sosial.

2. Prinsip Distribusi dalam Islam

a. Larangan Riba dan *Gharar*

Riba menurut etimologi adalah tambahan. Tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan antara pihak dalam sebuah transaksi.⁴² Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan atau tidak.⁴³ Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, riba dapat menimbulkan masalah pendapatan antara masyarakat. Pemilik modal yang sebenarnya tidak bekerja tetapi memiliki dana, maka pemilik modal mendapatkan pendapatan secara pasti dan tetap secara riba.

⁴¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 76.

⁴² Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 21.

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 13.

Gharar berarti khayalan atau penipuan, tetapi juga dapat diartikan risiko dalam keuangan. Keuntungan yang didapat terjadi karena kesempatan dengan penyebab yang tidak dapat ditentukan adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti.⁴⁴ *Gharar* juga secara langsung menghambat tercapainya pasar yang adil dan menghalangi terciptanya distribusi yang adil.

b. Keadilan Distribusi

Keadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Dan keadilan menurut bahasa Arab berasal dari kata *adala* yang biasanya berbentuk perintah atau kalimat berita.⁴⁵

Keadilan distribusi adalah kondisi yang tidak memihak dalam ekonomi, sehingga mewujudkan keadilan yang merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam ekonomi Islam.⁴⁶

c. Kepemilikan dalam Islam

Sesungguhnya harta adalah milik Allah dan harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah. Manusia memegang harta merupakan amanah yang diberikan Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat.

⁴⁴ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 90.

⁴⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 128

⁴⁶ Zai Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 392.

d. Larangan Menumpuk Harta

Menumpuk harta adalah membekukannya, menahan dan menjauhkan dari kebutuhan manusia. Padahal, apabila harta tersebut dikeluarkan untuk usaha produksi maka akan terciptanya banyak kesempatan kerja yang baru yang dapat mengurangi angka pengangguran. Al-Quran juga menjelaskan bahwa agar manusia dapat memafaatkan dan mengembangkan hartanya dengan cara yang telah Allah gariskan.⁴⁷

e. Saluran Distribusi dalam Islam

Saluran distribusi adalah saluran perdagangan atau saluran pemasaran. Saluran distribusi menurut Philip Kotler adalah saluran yang terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan fungsi kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produksi ke konsumsi. Saluran distribusi menurut Djaslim Saladin adalah serangkaian organisasi yang saling membutuhkan dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa untuk siap digunakan atau dikonsumsi.⁴⁸


f. Mekanisme Distribusi dalam Islam

- 1) Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk keberlangsungannya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi;
- 2) Memberikan kesempatan untuk berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi;

⁴⁷ Muh. Barid Nizarudin Wajni, *Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*, (Nganjuk: STAI Miftahul Ula Kertosono, 2016) hlm. 16.

⁴⁸ Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Edisi Keempat*, (Bandung: Linda Karya, 2006), hlm. 153.

- 3) Larangan menimbun harta walaupun telah dikeluarkan zakatnya.
- 4) Membuat kebijakan agar harta beredar dengan luas dan melakukan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan;
- 5) Larangan kegiatan monopoli dan mpenipuan yang dapat mendistorsi pasar;
- 6) Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberi suap dan hadiah kepada penguasa;
- 7) Memanfaatkan secara optimal hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah mekanisme penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴⁹

Penelitian kualitatif ini adalah peneliti turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dimana peneliti membutuhkan informasi yang sesuai dari informan. Dan penelitian ini harus diketahui oleh informan dan diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan. Dimana informan ini adalah penyalur bantuan dan penerima bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan meneliti secara langsung bagaimana praktik yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai penyaluran bantuan

⁴⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

sosial dan uang jasa yang diterima oleh penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman yang dilakukan secara mendalam pada suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini mengkaji masalah secara kasus perkasus karena penelitian kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah yang lainnya.

Menurut penelitian kualitatif agar penelitiannya dapat berkualitas, data yang dikumpulkan harus secara lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder.⁵⁰ Sumber data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pertama.⁵¹ Sumber data primer adalah subjek dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, atau merupakan informan dari penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penyalur dan penerima bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja yang dilakukan dengan cara wawancara. Sumber Data Sekunder ialah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu kajian buku-buku, artikel, wabsite, karya tulis ilmiah, UUD 1945, maupun peraturan-peraturan pemerintah.

⁵⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

⁵¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁵² Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang sistem uang jasa penyalur bantuan sosial yang ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para penerima bantuan sosial dan penyalur bantuan sosial.

Metode analisis data dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yaitu Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI No. 6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019, dan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2020. Dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan ketentuan normatifnya dan apakah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah manusia, benda, ataupun lembaga/organisasi yang akan diteliti dimana didalamnya mengandung objek penelitian. Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek dimana terdapat narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang

⁵² Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵³ dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah penyalur dan penerima bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu yang menjadi pokok pembahasan suatu penelitian. Objek ini yang akan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan dari hukum ekonomi syariah dalam bantuan sosial, yaitu pada uang jasa yang diberikan penerima bantuan kepada penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan sebuah penelitian adalah memperoleh data dari sumber data. Dengan demikian, sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.⁵⁴ Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan dalam penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 51.

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeth, 2008), hlm. 15.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang menjawab pertanyaan.⁵⁵ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan dengan berbicara dan tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.⁵⁶

Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan data berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah dipersiapkan. Biasanya peneliti telah mengetahui data yang akan diperoleh, atau peneliti menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Wawancara terstruktur biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan secara sistematis. Peneliti menggunakan garis besar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan dikemas dalam sebuah wawancara sesuai dengan kondisi lapangan. Berbeda dengan wawancara terstruktur, dalam wawancara tidak terstruktur ini peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh dari informan. Peneliti lebih banyak mendengar jawaban

⁵⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 186.

⁵⁶ Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.2 .

dari informan sehingga peneliti lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar.⁵⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 3 penyalur bantuan sosial yaitu saudara Anjar Subhi selaku penyalur bantuan sosial BPUM, saudara Sulasmiati selaku penyalur bantuan sosial BPNT, dan saudara Vaeza Alfrido Satriarto selaku penyalur bantuan sosial Prakerja. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan para penerima bantuan sosial BPUM yaitu saudara Nur Chusnul Khotimah, Suwarno, dan Sidik. Penerima bantuan sosial BPNT yaitu Saudari Eni Redani, Widarti, dan Samsini. Dan penerima bantuan sosial Prakerja yaitu Saudari Anida Rachma Azhari, Noni Septiarni, dan Dede Kurniawan. Peneliti membuat 20 pertanyaan, dimana 10 pertanyaan diajukan kepada penyalur bantuan dan 10 pertanyaan diajukan kepada penerima bantuan. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada 3 penyalur bantuan yaitu 1 penyalur bantuan sosial BPUM, 1 penyalur bantuan sosial BPNT dan 1 penyalur bantuan sosial Prakerja. Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada 3 penerima bantuan sosial BPUM, 3 penerima bantuan sosial BPNT dan 3 penerima bantuan sosial Prakerja.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang cermat dan pencatatan yang sistematis.⁵⁸ Sutrisno Hadi

⁵⁷ Sulaiman Saat dan Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 88.

mendefinisikan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan proses psikologis. Dua diantara yang utama merupakan proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang diteliti dan peneliti hanya sebagai pengamat dan penonton terhadap fenomena yang menjadi topic permasalahan penelitian. Proses observasi ini disebut juga dengan *non participant observation* atau observasi non partisipan.⁵⁹

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai sistem uang jasa penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi adalah cara dimana peneliti kualitatif memperoleh gambaran dari sudut pandang tentang topik melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat

⁵⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 145.

langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara memfoto. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara pengumpulan data berupa foto, dokumen atau bentuk data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap penyalur dan penerima bantuan sosial peneliti memfoto kegiatan wawancara tersebut. Tujuan adanya dokumentasi adalah untuk memperkuat peneliti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian yaitu dengan bukti adanya foto pada saat penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga dari kegiatan tersebut ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan langkah yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikannya, mengklasifikasikannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensentiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

⁶⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

yang penting dan mempelajari apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶¹

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Reduksi data biasanya dilakukan dengan membuat abstrak. Abstrak ini merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang lebih inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus agar menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuan adanya reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ini dilakukan dengan cara menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari

⁶¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), hlm. 248.

penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Peneliti menyajikan sebuah data sesuai dengan pokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari teknik analisis data. Peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari informan. Kesimpulan atau verifikasi ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶²

Setelah data wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, lalu mengadakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶³ Dalam hal ini peneliti mencatat semua hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian penulis sajikan dalam sebuah data. Penulis memfokuskan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap system uang jasa penyalur bantuan sosial. Kemudian penulis sajikan data dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

⁶² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 124.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UANG JASA PENYALUR BANTUAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Desa Silado

Ki Gado adalah tokoh legendaris di Desa Silado yang dianggap sebagai pendiri Desa Silado. Ki Gado sering juga disebut Si Gado atau dikenal pula Khaki Gado, tiga julukan tersebut menunjuk pada satu tokoh sentral pendiri Desa Silado yaitu Ki Gado. Menurut keterangan dari narasumber yaitu Kyai Ahmad Shodiq, bahwa nama Desa Silado mengambil dari nama tokoh tersebut. Hal ini berdasarkan pesan yang disampaikan oleh Ki Gado yang disampaikan secara turun menurun kepada masyarakat Desa Silado yaitu apabila grumbul ini sudah berkembang agar diberi nama Cilado atau Desa Silado. Pesan beliau yaitu “mbesuk rejaning jaman desa iki jenengna (katalao) Desa Silado”. Seorang penutur lisan lain bernama Achmad Rosadi memperkuat pendapat sebelumnya, bahwa kata Silado berasal dari bahasa Sansekerta yaitu si = 7 atau sapta, la = 6 atau sad, dan do = 1 atau iko (saptasadiko).

Terdapat keunikan di Desa Silado ini yaitu adanya *makam dawa* (makam yang panjang) yang terletak di wilayah RT 01 RW 02. Ada

banyak mitos dan cerita masyarakat bahwa makam tersebut merupakan makam perempuan yang memiliki payudara yang sangat panjang sehingga pada saat dia meninggal, makam yang ditempati harus sesuai dengan panjang payudaranya tersebut. Selain itu, ada mitos lain didesa ini yaitu warga silado mempercayai bahwa mereka tidak boleh menggelar pertunjukan wayang. Hal ini berdasarkan cerita yang berkembang dimasyarakat. Konon terdapat pasangan yang menikah dengan mempelai pria yang berparas tampan sedangkan mempelai perempuan berparas buruk. Pada saat itu, dalang yang sedang menggelar pertunjukan wayangnya di pernikahan itu sering menyindir mempelai perempuan yang berparas buruk. Mempelai pria tidak terima atas perlakuan dalang tersebut sehingga mempelai pria membunuh dalang tersebut. Sebelum sang dalang meninggal, ia mengeluarkan kutukan bahwa jika ada pertunjukan wayang lagi di Desa Silado, maka akan terjadi bencana besar. Sehingga sampai saat ini masyarakat Silado tidak ada yang berani menggelar pertunjukan wayang.⁶⁴

2. Profil Desa Silado

Silado adalah desa yang berada di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Sebelah timur Desa Silado berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga, yaitu Desa Kalitingar Kecamatan Sumbang Kabupaten Purbalingga. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambeng Kulon Kecamatan Kembaran,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Dusun III Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, pada 26 Juli 2022.

sebelah barat dengan Desa Karangturi Kecamatan Sumbang, dan sebelah utara dengan Desa Susukan Kecamatan Sumbang.

Saat ini ada 11 perangkat desa yang menjabat sebagai perangkat desa di Desa Silado. Dan jumlah wilayah bawahan yang ada di Desa Silado yaitu terdiri dari 12 RT, 3 RW, dan 3 dusun.

a. Perangkat Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Iwan Setiawan, S.E	Kepala Desa
2.	Sutarno	Sekretaris Desa
3.	Slamet Riyadi	Kepala Dusun I
4.	Warsito	Kepala Dusun II
5.	Mustofa	Kepala Dusun III
6.	Saimun	Kasi Pemerintahan
7.	Saefudin	Kasi Kesejahteraan
8.	Fajar Musofa, S.Pd	Kasi Pelayanan
9.	Sugeng	Kaur Keuangan
10.	Dedi Yunanto	Kaur Tata Usaha
11.	Slamet Supriyanto	Kaur Perencanaan

Sumber: Kantor Desa Silado

Desa Silado memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 172, 52 Hektar. Untuk menunjang kehidupan masyarakat, terdapat beberapa sarana dan prasarana di Desa Silado antara lain:

a. Sarana Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Jumlah
1.	MTs Negeri Sumbang	1 Unit
2.	SD Negeri Silado	1 Unit
3.	TK Pertiwi Silado	1 Unit
4.	PAUD	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Silado

b. Prasarana Kesehatan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Puskesmas	1 Unit
2.	Klinik	1 Unit
3.	Posyandu	3 Tempat

Sumber: Kantor Desa Silado

c. Jenis Peribadatan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	3 Tempat
2.	Mushola	6 Tempat

Sumber: Kantor Desa Silado

B. Data Penyalur dan Penerima Bantuan Sosial Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penyaluran bantuan sosial BPUM, BPNT dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, peneliti mendapatkan data bahwa penyalur bantuan sosial BPUM berjumlah 1 orang dan penerima bantuan sosial BPUM sebanyak 51 orang. Dan bantuan sosial BPNT terdapat 2 penyalur, dimana salah satu penyalur menyalurkan bantuannya kepada

KPM sejumlah 192 orang. Sedangkan bantuan sosial Prakerja merupakan bantuan dimana para penerima bantuan mendaftarkan diri secara mandiri dengan sistem online. Dalam hal ini penulis mewawancarai 12 orang yang terdiri dari 1 penyalur dan 3 penerima bantuan sosial BPUM, 1 penyalur dan 3 penerima bantuan sosial BPNT, dan 1 penyalur dan 3 penerima bantuan Prakerja. Berikut adalah daftar penyalur dan penerima bantuan sosial yang diwawancarai oleh penulis.

Daftar Penyalur Bantuan Sosial

No.	Nama	Status	Jenis Bantuan
1.	Anjar Subhi	Penyalur	BPUM
2.	Sulasmiasi	Penyalur	BPNT
3.	Vaeza Alfredo S.	Penyalur	Prakerja

Sumber: Wawancara dengan penyalur bantuan sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 3 narasumber penyalur bantuan sosial di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, peneliti mendapatkan jawaban dari 3 narasumber yaitu penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja.

1. Wawancara dengan narasumber atas nama Anjar Subhi selaku penyalur bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penyalur bantuan sosial BPUM.
 - b. Narasumber mendapat uang jasa dari para penerima bantuan sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - c. Nominal uang jasa yang diterima lebih besar dari perjanjian awal karena dibagi dengan orang lain yang mengurus bantuan juga.

2. Wawancara dengan narasumber atas nama Sulasmiati selaku penyalur bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penyalur bantuan sosial BPNT.
 - b. Narasumber dipilih oleh pemerintahan desa sebagai agen e-warong yang bertugas menyalurkan bantuan sosial BPNT.
 - c. Narasumber mendistribusikan bantuan yang sudah dikemas berupa paket sembako.

3. Wawancara dengan narasumber atas nama Saudara Vaeza Alfrido Satriarto selaku penyalur bantuan sosial Prakerja pada tanggal 3 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penyalur bantuan sosial Prakerja.
 - b. Narasumber membantu para penerima bantuan untuk lolos dalam pendaftaran bantuan sosial Prakerja.
 - c. Selain membantu dalam pendaftaran, narasumber juga mengikuti kegiatan pelatihan secara online dimana pelatihan ini seharusnya dilakukan oleh penerima bantuan.

Selain melakukan wawancara dengan penyalur bantuan sosial, penulis juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan sosial. Penulis melakukan wawancara dengan 9 penerima bantuan sosial. Berikut daftar tabel penerima bantuan sosial.

Daftar Penerima Bantuan Sosial

No.	Nama	Status	Jenis Bantuan
1.	Nur Chusnul Khotimah	Penerima	BPUM
2.	Suwarno	Penerima	BPUM
3.	Sidik	Penerima	BPUM
4.	Eni Redani	Penerima	BPNT
5.	Widarti	Penerima	BPNT
6.	Samsini	Penerima	BPNT
7.	Anida Rachma Azhari	Penerima	Prakerja
8.	Noni Septiarni	Penerima	Prakerja
9.	Dede Kurniawan	Penerima	Prakerja

Sumber: Wawancara dengan penerima bantuan sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 9 narasumber penerima bantuan sosial di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, penulis mendapatkan jawaban dari 9 narasumber yaitu masing-masing 3 penerima bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja.

1. Wawancara dengan narasumber atas nama Nur Chusnul Khotimah selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPUM.
 - b. Dalam hal pendaftaran bantuan sosial, narasumber meminta bantuan kepada penyalur bantuan sosial.
 - c. Uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan sosial tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun harus memberikan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

2. Wawancara dengan narasumber atas nama Suwarno selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPUM.
 - b. Narasumber menerima bantuan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Uang jasa yang diberikan kepada penyalur nominalnya terlalu besar yaitu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
3. Wawancara dengan narasumber atas nama Sidik selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPNT.
 - b. Uang jasa yang diberikan kepada penyalur nominalnya terlalu besar yaitu Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - c. Bantuan yang diperoleh oleh narasumber digunakan untuk modal usaha.
4. Wawancara dengan narasumber atas nama Eni Redani selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPNT.
 - b. Bantuan yang yang diperoleh narasumber sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
 - c. Narasumber tidak mendapatkan struk belanja sehingga narasumber tidak mengetahui harga dari paket sembako yang diperoleh.

5. Wawancara dengan narasumber atas nama Widarti selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPNT.
 - b. Bantuan yang diperoleh narasumber berupa paket sembako dengan nominal harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Bantuan tidak datang setiap satu bulan sekali, melainkan bantuan tersebut datang tidak teratur terkadang dua bulan sekali, tiga bulan sekali, atau bahkan empat bulan sekali. Namun ketika bantuan datang bantuan diberikan secara borongan, sehingga potongan yang dilakukan oleh penyalur bantuan juga lebih banyak.
6. Wawancara dengan narasumber atas nama Samsini selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPNT.
 - b. Nominal bantuan yang diperoleh narasumber Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
 - c. Dalam penerimaan bantuan sosial narasumber tidak mengambil sembako yang sesuai kebutuhan, melainkan sembako sudah berupa paket.
7. Wawancara dengan narasumber atas nama Anida Rachma Azhari selaku penerima bantuan sosial Prakerja pada tanggal 3 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
 - a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial Prakerja.

- b. Narasumber memberikan uang jasa kepada penyalur bantuan sosial sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Narasumber merasa keberatan dengan uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan tersebut.
8. Wawancara dengan narasumber atas nama Noni Septiarni dan Dede Kurniawan selaku penerima bantuan sosial Prakerja yang memberikan informasi yang sama pada tanggal 3 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:
- a. Narasumber merupakan penerima bantuan sosial Prakerja.
 - b. Total bantuan yang diperoleh narasumber Rp. 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui rekening bank.
 - c. Dalam hal pendaftaran bantuan sosial narasumber membutuhkan bantuan penyalur bantuan sosial.
 - d. Uang jasa yang diberikan kepada penyalur dinilai sangat besar yaitu Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

C. Analisis Sistem Uang Jasa Bagi Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Pada awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19. WHO menyatakan bahwa Covid-19 menjadi pandemi pada 12 Maret 2020. Jumlah kasus positif di Indonesia semakin hari semakin melonjak sehingga menyebabkan kerugian material yang besar, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak yaitu perlambatan pertumbuhan

ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Dengan adanya dampak tersebut, perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan perekonomian nasional dengan fokus belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.


Adanya pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan dampak bagi masyarakat umum. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga mereka hidup dengan susah ditengah adanya pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang mengeluarkan pegawainya untuk meminimalisir gaji yang dikeluarkan untuk para pegawai karena perusahaan juga terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19. Untuk membantu perekonomian masyarakat, pemerintah memberikan beberapa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang sedang mencari pekerjaan.

Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan desa yang mendapat bantuan dari pemerintah. Ada banyak bantuan yang diterima oleh desa yang akan disalurkan kepada masyarakat, diantaranya adalah bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja. Dari ketiga bantuan tersebut tidak semuanya saluran dari pemerintahan desa, ada salah satu bantuan yang bisa mendaftar secara mandiri yaitu bantuan sosial Prakerja.

Zaman sudah semakin canggih, pendaftaran bantuan sosial pun dilakukan secara online. Namun kebanyakan masyarakat Desa Silado yang mendapat bantuan merupakan orang yang sudah tua yang belum paham tentang

smartphone. Dan kebanyakan dari penerima bantuan lebih memilih yang praktis atau tidak ribet. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat Desa Silado yang menerima bantuan memilih untuk menggunakan jasa orang lain dalam mengurus bantuan tersebut. Mereka memberikan sejumlah uang sebagai upah karena telah membantunya.

Terdapat tiga bantuan yang dianalisis oleh penulis yaitu bantuan sosial BPUM, bantuan sosial BPNT, dan bantuan sosial Prakerja. Bantuan sosial BPUM merupakan bantuan sosial bagi para pedagang yang ingin mengembangkan bisnisnya ditengah pandemi covid-19. Penerima bantuan sosial ini bukan ditentukan dari pemerintah, melainkan para penerima bantuan mengajukan sendiri untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan catatan penerima bantuan merupakan pelaku usaha UMKM atau dengan kata lain penerima bantuan merupakan orang yang sedang mengembangkan bisnisnya. Berikut grafik penerima bantuan sosial BPUM.



Sumber: Wawancara dengan penyalur bantuan sosial BPUM

Grafik diatas menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang ada di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berjumlah 100 UMKM. Dan menurut wawancara yang telah dilakukan penulis, UMKM yang

mendapat bantuan sosial BPUM berjumlah 50 UMKM. Dengan presentase pelaku UMKM 67% sedangkan yang mendapat bantuan sosial BPUM 33%.

Selain bantuan BPUM terdapat bantuan BPNT, bantuan BPNT adalah bantuan berupa paket sembako yang terdiri dari beras sejumlah 10 kg, telur 1 kg, daging sapi 500 gram, kentang 1 kg, jeruk 1 kg, tahu 1 bungkus. Di Desa Silado terdapat 2 penyalur atau yang biasa disebut dengan e-warong bantuan sosial BPNT, penyalur yang diteliti oleh penulis terdapat 192 KPM yang mendapat bantuan tersebut. Dimana penerima bantuan memiliki kartu yang didalamnya terdapat uang yang setiap bulannya dikirim oleh pemerintah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saldo tersebut nantinya diganti dengan paket sembako di e-warong yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berikut grafik penerima bantuan sosial BPNT di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.



Sumber: Wawancara dengan penyalur bantuan sosial BPNT

Grafik diatas menjelaskan bahwa KK yang ada di e-warong tersebut adalah 493 KK. Sedangkan KPM yang mendapat bantuan sosial BPNT sejumlah 192 KPM. Dengan demikian preentasinya adalah jumlah KK 77% sedangkn penerima bantuan sosial BPNT 28%.

Selain bantuan BPNT juga terdapat bantuan sosial Prakerja. Bantuan sosial Prakerja merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kewirausahaan. Bantuan Prakerja ini ditujukan kepada mereka yang sedang mencari kerja dan juga pekerja yang terkena PHK akibat pandemi covid-19.

Namun dalam praktiknya, ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi penyalur dalam pendistribusian bantuan tersebut. Sebagai contoh dalam pendistribusian bantuan sosial BPUM. Para penerima bantuan butuh akan jasa penyalur tersebut namun tidak dengan upah yang harus diberikan kepada penyalur karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal sebelum bantuan didistribusikan.

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan narasumber penyalur bantuan BPUM bernama Anjar Subhi yang merupakan warga Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Narasumber mengatakan bahwa memang terdapat penambahan uang jasa yang diberikan oleh penerima bantuan, narasumber menjelaskan bahwa uang jasa yang diperoleh dari para penerima bantuan bukan hanya untuk dirinya sendiri, narasumber membagikan kepada orang yang juga mengurus bantuan tersebut karena narasumber tidak mengurus secara sendiri melainkan dibantu oleh orang lain juga. Oleh karena itu narasumber meminta uang jasa lebih atau tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Subhi, penyalur bantuan sosial BPUM, pada 1 Agustus 2022.

Selain melakukan wawancara dengan penyalur bantuan BPUM, penulis juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan BPUM. Wawancara dilakukan kepada Nur Chusnul Chotimah pada tanggal 2 Agustus 2022, narasumber mengatakan bahwa narasumber membutuhkan bantuan dalam hal pendaftaran bantuan sosial BPUM. Namun, narasumber mengeluhkan upah yang diberikan atas jasa seseorang dalam membantu dirinya untuk mendapat bantuan sosial BPUM tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dimana perjanjian awal upah yang harus diberikan kepada penyalur bantuan sosial adalah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun dalam praktiknya, ketika bantuan sudah diterima upah yang harus diberikan kepada penyalur sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).⁶⁶

Wawancara juga dilakukan kepada penerima bantuan sosial BPUM yaitu Suwarno pada tanggal 2 Agustus 2022, narasumber mengatakan bahwa narasumber merupakan penerima bantuan sosial BPUM dimana narasumber mengajukan dirinya untuk mendapatkan bantuan dengan cara meminta bantuan kepada penyalur bantuan sosial. Narasumber mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Namun, narasumber mengeluhkan tentang besaran uang jasa yang harus diberikan kepada penyalur bantuan sosial.⁶⁷

Wawancara juga dilakukan kepada penerima bantuan sosial BPUM yang lain yaitu Sidik pada tanggal 1 Agustus 2022. Narasumber juga

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Chusnul Khatimah, penerima bantuan sosial BPUM, pada 1 Agustus 2022.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarno, Penerima Bantuan Sosial BPUM, pada tanggal 1 Agustus 2022.

mengeluhan nominal uang jasa yang harus diberikan kepada penyalur bantuan, dengan demikian penerima bantuan tidak mendapatkan hak sepenuhnya dari bantuan tersebut. Padahal uang bantuan yang diterima oleh narasumber akan digunakan untuk mengembangkan usahanya.⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara penerima bantuan sosial BPUM dengan penyalur bantuan sosial BPUM. Hal tersebut karena kurangnya komunikasi antara penerima dan penyalur bantuan sosial.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan penyalur bantuan sosial BPNT yaitu ibu Sulasmiasi pada tanggal 2 Agustus 2022, yang merupakan pemilik e-warong sekaligus istri dari perangkat desa di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dirinya mengatakan bahwa, penyaluran bantuan sosial BPNT tidak teratur, terkadang satu bulan sekali atau bahkan tiga bulan sekali. E-warong menunggu saluran dari pemerintahan di atasnya, yaitu kecamatan. Ketika pemerintahan kecamatan sudah menyalurkan bantuan kepada e-warong, e-warong tinggal mendistribusikannya kepada para penerima bantuan.⁶⁹

Namun penulis juga melakukan wawancara kepada penerima BPNT yang merupakan warga Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang bernama Eni Redani pada tanggal 2 Agustus 2022, narasumber mengatakan bahwa dalam pendistribusian bantuan sosial BPNT para penerima bantuan menerima bantuan berupa paket sembako dengan harga Rp.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sidik, Penerima Bantuan Sosial BPUM, pada tanggal 1 Agustus 2022.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sulasmiasi, Penyalur Bantuan Sosial BPNT, pada 2 Agustus 2022.

200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Narasumber tidak mendapat sosialisasi mengenai bantuan sosial BPNT dari pemerintah, yang ia ketahui hanya semua penerima bantuan sosial BPNT merupakan penerima bantuan sosial PKH yang ada di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dan bantuan dapat diambil di e-warong yang sudah disiapkan oleh pemerintahan desa. Namun dalam pembagian sembako narasumber tidak mendapatkan struk belanja sehingga narasumber tidak mengetahui harga dari paket sembako yang diperoleh.⁷⁰

Wawancara juga dilakukan kepada Widarti selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022. Narasumber mengatakan bahwa narasumber mendapatkan bantuan berupa paket sembako dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bantuan tidak datang setiap satu bulan sekali, melainkan bantuan tersebut datang tidak teratur terkadang dua bulan sekali, tiga bulan sekali, atau bahkan empat bulan sekali. Namun, ketika bantuan datang bantuan diberikan secara borongan, sehingga potongan yang dilakukan oleh penyalur bantuan juga lebih banyak.⁷¹

Dan wawancara juga dilakukan kepada Samsini selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 2 Agustus 2022. Narasumber mengeluhkan bahwa tidak adanya ketransparansian besaran bantuan yang diterima oleh para penerima bantuan. Penyaluran BPNT dilakukan melalui e-warong. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diberikan oleh penyalur berupa paket

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Redani, penerima bantuan sosial BPNT, pada 2 Agustus 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Widarti, penerima bantuan sosial BPNT, pada 2 Agustus 2022

sembako yang sudah siap untuk dibagikan kepada para penerima bantuan, sehingga penerima bantuan tidak dapat memilih sembako jenis apa yang merupakan kebutuhan para penerima bantuan pada saat itu.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap penerima bantuan sosial BPNT tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara pedoman umum bantuan sosial BPNT dengan penyaluran bantuan sosial BPNT yang terjadi dilapangan. Didalam pedoman umum bantuan sosial BPNT disebutkan bahwa “E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. E-warong wajib menyediakan timbangan dan menginformasikan/mencantumkan harga bahan pangan sehingga KPM dapat memilih bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako. E-warong tidak boleh membedakan harga bahan pangan antara yang ditujukan untuk KPM program Sembako dan non-KPM program Sembako.” Dengan hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan mengenai pendistribusian bantuan sosial yang tidak transparan. Dimana didalam pedoman umum disebutkan bahwa e-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, sehingga KPM tidak dapat memilih bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan praktik pendistribusian bantuan sosial BPNT yang ada di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Samsini, penerima bantuan sosial BPNT, pada 2 Agustus 2022

Permasalahan bantuan sosial Prakerja hampir sama dengan permasalahan bantuan sosial BPUM. Prakerja dikhususkan bagi seseorang yang belum bekerja atau belum memiliki keahlian. Namun pendaftaran bantuan sosial Prakerja ini tergolong tidak mudah, banyak yang ingin mendaftar namun tidak lolos. Adanya hal tersebut, sebagian masyarakat desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas menggunakan jasa orang lain untuk meloloskan dirinya dalam pendaftaran Prakerja. Besaran intensif yang didapat jika dinyatakan lolos Prakerja yaitu Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan berturut-turut, dan intensif berikutnya adalah intensif pengisian survei evaluasi pasca pelatihan sebanyak tiga kali pengisian sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap surveynya. Jadi bantuan yang didapat dari bantuan sosial Prakerja yaitu sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar upah jasa penyalur bantuan sosial Prakerja yang telah meloloskan tahap pendaftaran, penerima bantuan dan penyalur bantuan pada awalnya sudah sepakat bahwa upah yang diberikan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Namun ketika bantuan Prakerja sudah disalurkan bulan pertama yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) penyalur ini meminta uang tambahan.

Pada wawancara yang dilakukan kepada Vaeza Alfrido Satriarto selaku penyalur bantuan sosial Prakerja pada tanggal 3 Agustus 2022 yang sudah meloloskan pendaftaran Prakerja, dirinya berpendapat bahwa, kesepakatan awal yang sudah disetujui oleh penerima bantuan dengan dirinya sebesar Rp.

300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pikirnya itu merupakan upah dari kerjanya melakukan pelolosan pendaftaran Prakerja, dimana pendaftar hanya memberikan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan dikirimkan kepadanya. Namun pada praktiknya para penerima bantuan menyerahkan semua hal yang dilakukan ketika pendaftaran kepadanya termasuk kegiatan pelatihan yang dilakukan secara online selama empat bulan. Sehingga ia meminta uang jasa yang diberikan kepadanya sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).⁷³

Pada wawancara yang dilakukan kepada Anida Rachma Azhari pada tanggal 3 Agustus 2022 selaku penerima bantuan sosial Prakerja dan merupakan warga Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dirinya menyatakan bahwa, untuk lolos dalam tahap pendaftaran Prakerja tidak mudah, mencoba mendaftar pada tengah malam juga tidak bisa. Jalan keluar dari permasalahan tersebut dirinya meminta bantuan kepada orang yang biasa meloloskan pendaftaran Prakerja. Pada awalnya penyalur prakerja ini sepakat bahwa upah yang diberikan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun ketika bantuan sudah disalurkan pada bulan pertama, penyalur meminta upah yang diberikan kepadanya adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dicicil setiap bulannya ketika intensif perbulan dikirimkan.⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara dengan Vaeza Alfrido Satriarto, Penyalur Bantuan Sosial Prakerja, Pada 3 Agustus 2022.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Anida Rachma Azhari, Penerima Bantuan Sosial Prakerja, Pada 3 Agustus 2022.

Dan pada wawancara yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial Prakerja yang lain yaitu Saudari Noni Septiarni dan Saudara Dede Kurniawan, mereka juga mengeluhkan tentang besaran uang jasa yang harus dibayarkan. Menurutnya uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya memiliki uang dari Prakerja tersebut. Padahal niat utama mereka menggunakan uang bantuan tersebut untuk modal mendapat pekerjaan baru dan ingin membuka usaha.⁷⁵

Dengan berbagai permasalahan yang muncul mengenai penyaluran bantuan sosial di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini, maka perlu adanya pembenahan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, hal tersebut dilakukan karena banyak dari penerima bantuan merasa rugi dengan adanya penambahan uang jasa dan ketidaktransparansian antara penerima bantuan sosial dengan penyalur bantuan sosial. Dimana permasalahan tersebut memiliki perdebatan sendiri baik dari pihak penerima bantuan sosial maupun penyalur bantuan sosial. Terlebih para penerima bantuan sosial merupakan orang yang kurang mampu dimana penerima bantuan sangat butuh akan bantuan sosial tersebut pada masa pandemi covid-19 ini yang mana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Noni Septiarni dan Dede Kurniawan, penerima bantuan sosial Prakerja, pada 3 Agustus 2022

D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 pada bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Di dalam islam membahas mengenai upah atau uang jasa yaitu di dalam ilmu fiqh muamalah, dimana uang jasa termasuk dalam lingkup *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad *wakalah* ini yang disebut sebagai *wakalah bil ujah*.⁷⁶

Penulis mendefinisikan uang jasa sebagai upah yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukan. Jasa disini adalah pekerjaan yang telah dilakukan untuk membantu seseorang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan uang jasa adalah uang atau upah yang diberikan kepada seseorang yang telah memberikan jasanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penerima bantuan sosial dan penyalur bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terdapat penerima bantuan

⁷⁶ Siti Hasna Madinah dkk, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)”, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 1.

yang merasa dirugikan atas uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan sosial. Besaran uang jasa yang diberikan penerima kepada penyalur bantuan dinilai sangat besar sehingga merugikan pihak penerima bantuan dan penerima bantuan tidak mendapat uang bantuan tersebut secara utuh. Penerima bantuan juga mengeluhkan adanya ketidak transparansian penyaluran bantuan sosial sehingga membuat para penerima bantuan tidak percaya terhadap penyalur bantuan sosial. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian perjanjian awal antara penerima bantuan dan penyalur bantuan sosial, sehingga para penerima bantuan menilai bahwa penyalur bantuan tidak menepati janjinya. Dasar hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada perintah pemerintah untuk melaksanakan dan menepati janji dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ط

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (yakni janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dalam pergaulan sesamanya).⁷⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati bagi kaum beriman. Baik janji kepada Allah maupun janji kepadada sesama manusia. Dengan persyaratan janji tersebut merupakan suatu yang halal untuk dilakukan dengan tidak menghalalkan suatu yang haram dan tidak mengharamkan suatu yang halal.

Pembahasan mengenai konsep adanya ketidak transparansian terhadap penyaluran dan bantuan sosial terdapat dalam prinsip distribusi yaitu adanya

⁷⁷ Q.S Al-Maidah ayat 1

larangan *gharar*. *Gharar* dalam Islam diartikan dengan “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang dalam bertransaksi suatu barang tidak mengetahui kualitasnya dan tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

Terjadinya *gharar* karena seseorang tidak mengetahui sama sekali adanya kemungkinan kejadian sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi karena kurangnya informasi. Didalam *gharar* berlaku jika suatu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mendapat kerugian atau biasa disebut dengan keuntungan satu pihak diperoleh dengan merugikan pihak lain. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi dengan cara saling menguntungkan bukan mencari keuntungan diatas kerugian pihak lain, sehingga berbagai transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam sebuah pendistribusian dianggap sah apabila terpenuhinya prinsip distribusi. Apabila dikaitkan dengan permasalahan pendistribusian atau penyaluran bantuan sosial di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, maka penyaluran bantuan sosial dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prinsip distribusi dalam islam yaitu karena adanya *gharar*. Terjadinya *gharar* ini karena adanya ketidakpastian perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjiann awal mengenai uang jasa yang harus diberikan oleh penerima bantuan sosial kepada penyalur bantuan.

Pembahasan mengenai konsep upah bagi penyalur bantuan sosial hukum ekonomi syariah juga terdapat dalam operasionalisasi hukum wakalah yaitu tentang “Wakalah boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan

dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.”⁷⁸ Sesuai dengan operasionalisasi hukum wakalah tersebut, mekanisme pemberian uang jasa terhadap penyalur bantuan di Desa Silado belum memenuhi. Hal tersebut dikarenakan besarnya uang jasa yang diberikan penerima bantuan kepada penyalur bantuan belum jelas atau dimengerti kedua belah pihak. Penyalur berperan sebagai *wakil* dan penerima bantuan berperan sebagai *muwakkil*. Janji *wakil* terhadap uang jasa yang harus dibayarkan oleh *muwakkil* tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan besarnya lebih besar. Hal ini lah yang membuat adanya ketidaksesuaian antara *wakil* dengan *muwakkil* sehingga tidak sesuai dengan kajian hukum ekonomi syariah.

Namun apabila dilihat dari sisi penyalur bantuan sosial, penyalur merasa berhak untuk menerima uang jasa yang ditentukan pada saat setelah perjanjian karena kesesuaian jasa yang telah diberikan dan besaran bantuan yang diterima oleh penerima bantuan sosial. Tetapi menurut pengamatan penulis, tidak seharusnya pihak penyalur bantuan sosial memutuskan secara sepihak tanpa persetujuan penerima bantuan akan adanya perubahan uang jasa yang harus diberikan kepada penyalur bantuan. Seharusnya ketika akan adanya perubahan tambahan uang jasa dibicarakan terlebih dahulu dengan para penerima bantuan sosial agar para penerima bantuan menyepakati hal tersebut dan memberikan uang jasa dengan ikhlas.

Dengan adanya penjelasan teori diatas maka penulis menyimpulkan bahwa permasalahan mengenai uang jasa yang diberikan kepada penyalur


⁷⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 216.

bantuan sosial terhadap bantuan sosial BPNT di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan prinsip distribusi, karena dinilai melanggar dari prinsip distribusi yaitu adanya *gharar*, maka uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan sosial dianggap tidak sah. Dan juga pada bantuan sosial BPUM dan Prakerja melanggar hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 yang menerangkan tentang pelaksanaan menepati janji yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh penyalur bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.

Berikut merupakan mekanisme penyaluran bantuan sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja yang ada di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

No	Jenis Bantuan Sosial	Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
1.	BPUM	Penerima bantuan yang merupakan pemilik usaha mikro melakukan pendaftaran kepada penyalur bantuan dimana para penerima bantuan mengumpulkan berkas yang telah ditentukan. Sebelum bantuan cair, penyalur dan penerima bantuan melakukan perjanjian mengenai uang jasa yang harus diberikan kepada penyalur bantuan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun kenyatannya setelah bantuan cair, penyalur bantuan meminta uang jasa lebih dari perjanjian awal sebelum cairnya bantuan, yaitu sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
2.	BPNT	Penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh e-warong. Para penerima bantuan menerima paket sembako yang sudah disediakan oleh e-warong. Dalam hal penerimaan bantuan, penerima bantuan tidak diberikan struk belanja sehingga penerima bantuan tidak mengetahui harga dari semua bahan sembako

		yang mereka peroleh. Disisi lain, penerima bantuan juga tidak dapat mengambil bantuan sembako sesuai dengan kebutuhannya.
3.	Prakerja	Penerima bantuan sosial Prakerja mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program Prakerja kepada penyalur. Sebagai tanda terimakasih, penerima bantuan memberikan uang jasa kepada penyalur bantuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun setelah bantuan didistribusikan penyalur meminta uang jasa lebih yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada permasalahan mengenai uang jasa yang diberikan kepada penyalur bantuan sosial dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem uang jasa penyalur bantuan sosial akibat pandemi covid-19 di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penyalur dan penerima bantuan sosial BPUM dapat disimpulkan bahwa, penyaluran bantuan sosial BPUM dilakukan dengan penerima bantuan yang merupakan pemilik usaha mikro melakukan pendaftaran kepada penyalur bantuan dimana para penerima bantuan mengumpulkan berkas yang telah ditentukan. Sebelum bantuan cair, penyalur dan penerima bantuan melakukan perjanjian mengenai uang jasa yang harus diberikan kepada penyalur bantuan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun kenyatannya setelah bantuan cair, penyalur bantuan meminta uang jasa lebih dari perjanjian awal sebelum cairnya bantuan, yaitu sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Pada bantuan sosial BPNT, penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh e-warong. Para penerima bantuan menerima paket sembako yang sudah disediakan oleh e-warong. Dalam

hal penerimaan bantuan, penerima bantuan tidak diberikan struk belanja sehingga penerima bantuan tidak mengetahui harga dari semua bahan sembako yang mereka peroleh. Disisi lain, penerima bantuan juga tidak dapat mengambil bantuan sembako sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini yang membuat penerima bantuan merasa penyaluran bantuan sosial BPNT yang dilakukan oleh e-warong tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah. Sama halnya dengan penyaluran bantuan sosial BPUM, permasalahan penyaluran bantuan sosial Prakerja pun sama. Penerima bantuan sosial Prakerja meminta bantuan kepada penyalur bantuan sosial Prakerja untuk meloloskan dirinya dalam pendaftaran hingga mendapatkan bantuan tersebut. Sebagai tanda terimakasih, penerima bantuan memberikan uang jasa kepada penyalur bantuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun setelah bantuan didistribusikan penyalur meminta uang jasa lebih yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap uang jasa penyalur bantuan sosial pada jenis bantuan sosial BPNT tidak sesuai dengan prinsip distribusi yaitu adanya *gharar*, adanya *gharar* ini menjadikan proses distribusi atau pemenuhan uang jasa kepada penyalur bantuan belum sah. Dan proses pemenuhan uang jasa kepada penyalur bantuan sosial BPUM dan Prakerja juga tidak sesuai dengan janji-janji

yang diberikan oleh penyalur bantuan kepada penerima bantuan sehingga terjadinya ingkar janji.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemberian uang jasa kepada penyalur bantuan sosial seharusnya menjadi hal yang harus dibenahi dan diperhatikan oleh pemerintahan desa, terutama Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Untuk penyalur bantuan sosial seharusnya membicarakan tentang uang jasa dan peraturan penyaluran bantuan dengan jelas agar penerima bantuan sosial lebih tau dan tidak ada kesalah pahaman di akhir.
3. Untuk penerima bantuan sosial sebaiknya lebih aktif bertanya tentang bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial dan pemberian uang jasa kepada penyalur bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar - Dasar Research*. Bandung: Trsoto. 1995.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: As-Syifa. 2005.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Hasan, M. ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Koentoroningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Mubarak, jaih, dkk. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Q. S Al-Maidah ayat 1.

- Saat, Sulaiman dan Siti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida. 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1996.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*. Bogor: Galia Indonesia. 2011.
- Saladin, Djaslim. *Manajemen Pemasaran Edisi Keempat*. Bandung: Linda Karya. 2006.
- Sitomurang, Chazali H. *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*. Depok: Cinta Indonesia. 2013.
- Siyoto, Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Pendidikan Metode Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeth. 2008.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005.
- Sura'i, Abu. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1993.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K. Media. 2004.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Syaukani, Muhammad bin Aly. *Nayl Al-Authar*. Juz 6. Dar Al-Fikr. t.t.
- Untung, Moh. Slamet. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Litera. 2019.

Wajni, Muh. Barid Nizarudin. *Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*. Nganjuk: STAI Miftahul Ula Kertosono. 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. “Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020”.

Indonesia. *Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta Nomor 12 Tahun 1964*.

Indonesia. “Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Pasal 1 ayat (2).

Indonesia. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”. Pasal 1 ayat (4).

Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja”. Pasal 1 ayat (1).

Jakarta. “Pedoman Umum Sembako 2020”.

Jurnal

CSIS Comentaries. “Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?”. 2020.

Felinda, Ressa. “Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)”. *Skripsi*. Metro: IAIN Metro. 2020.

Madinah, Siti Hasna, dkk. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)”. *Jurnal*. Volume 9, No. 2. 2019.

Putri, Eva Auliya, dkk. “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19”. *Jurnal*. Volume 1, No. 2. 2021.

Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia dalam Menghadapi Pndemi Covid-19". *Jurnal*. Volume 2, No. 2. 2020.

Sari, Sasmita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas". *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2020.

Wati, Hikmah. "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016.

Hasil Wawancara Pendahuluan

Hasil Wawancara Pendahuluan dengan Ibu Kusyati selaku penerima bantuan BPUM pada tanggal 4 Desember 2021.

Hasil Wawancara Pendahuluan dengan Ibu Nur Chusnul Chotimah selaku penerima bantuan BPUM pada tanggal 4 Desember 2021.

Hasil Wawancara Pendahuluan dengan Ibu Widarti selaku penerima bantuan BPNT pada tanggal 25 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Anjar Subhi selaku penyalur bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Chusnul Khatimah selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarno selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022.

Hasil Wawancara Bapak Sidik selaku penerima bantuan sosial BPUM pada tanggal 1 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sulasmiati selaku penyalur bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Eni Redani selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Widarti selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Samsini selaku penerima bantuan sosial BPNT pada tanggal 2 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Vaeza Alfrido Satriarto selaku penyalur bantuan sosial Prakerja pada tanggal 3 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Noni Septiarni selaku penerima bantuan sosial Prakerja pada tanggal 3 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Dede Kurniawan selaku penerima bantuan sosial Prakerja pada tanggal 3 Agustus 2022.

